



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saso Bin Sattuba;
2. Tempat lahir : BANTAENG;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/8 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakri Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Saso Bin Sattuba ditangkap pada tanggal 12 November 2022;

Terdakwa Saso Bin Sattuba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan H.R., S.H., M.H., dan Numadhilah Bachri, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK-Pid/LBH-BT/2022 tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SASO Bin SATTUBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SASO Bin SATTUBA dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 2 lembar;
 2. Uang dengan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar;
 3. Uang dengan pecahan Rp 20.000,- sebanyak 1 lembar;
 4. Uang dengan pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar;
 5. Uang dengan pecahan Rp 5.000,- sebanyak 9 lembar;
 6. Uang dengan pecahan Rp 2.000,- sebanyak 6 lembar;

Dirampas untuk Negara.

 7. Kertas rekapan Nomor/pasangan, sebanyak 4 lembar;
 8. Pulpen merk Snowman bening, sebanyak 1 batang;

Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengikuti terus terang perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa SASO Bin SATTUBA pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 sampai pada pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang berperan sebagai pengumpul nomor pasangan kupon putih dari para pemasang yang ditulis dalam lembaran kertas kecil beserta uang yang dipasang, kemudian Terdakwa menyerahkan nomor beserta uang para pemasang tersebut kepada saudara TAMRIN Alias BEJO untuk direkap dan disetorkan ke rekening bandar yang terdakwa tidak kenali setelah itu pemasang akan menunggu pengumuman nomor yang dinyatakan sebagai pemenang melalui aplikasi judi kupon putih;
- Bahwa sistem pembelian nomor togel tersebut adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) atau lebih, bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan benar/pemenang maka bandar akan membayar pemesan nomor yang benar tersebut. Jika tebakan kombinasi empat angka yang benar akan dibayar Rp.1.700.000,-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tiga angka Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dua angka Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang hanya dapat menebak sio atau satu angka saja mendapat Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila ada pemasang yang benar menebak angka maka Terdakwa SASO Bin SATTUBA juga akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa yang menawarkan, memberikan kesempatan untuk permainan judi atau turut serta dalam suatu perusahaan kupon putih tersebut, tidak ada atau tidak mendapat ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa SASO Bin SATTUBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SASO Bin SATTUBA pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 sampai pada pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang berperan sebagai pengumpul nomor pasangan kupon putih dari para pemasang yang ditulis dalam lembaran kertas kecil beserta uang yang dipasang, kemudian Terdakwa menyerahkan nomor beserta uang para pemasang tersebut kepada saudara TAMRIN Alias BEJO untuk direkap dan disetorkan ke rekening bandar yang terdakwa tidak kenali setelah itu pemasang akan menunggu pengumuman nomor yang dinyatakan sebagai pemenang melalui aplikasi judi kupon putih;
- Bahwa sistem pembelian nomor togel tersebut adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu angka (sio) biasanya dibeli seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) atau lebih, bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan benar/pemenang maka bandar akan membayar pemesan nomor yang benar tersebut. Jika tebakan kombinasi empat angka yang benar akan dibayar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tiga angka Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dua angka Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang hanya dapat menebak sio atau satu angka saja mendapat Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila ada pemasang yang benar menebak angka maka Terdakwa SASO Bin SATTUBA juga akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak mendapat ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa SASO Bin SATTUBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SASO Bin SATTUBA pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 sampai pada pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang berperan sebagai pengumpul nomor pasangan kupon putih dari para pemasang yang ditulis dalam lembaran kertas kecil beserta uang yang dipasang, kemudian Terdakwa menyerahkan nomor beserta uang para pemasang tersebut kepada saudara TAMRIN Alias BEJO untuk direkap dan disetorkan ke rekening bandar yang terdakwa tidak kenali setelah itu pemasang akan menunggu pengumuman nomor yang dinyatakan sebagai pemenang melalui aplikasi judi kupon putih;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembelian nomor togel tersebut adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) atau lebih, bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan benar/pemenang maka bandar akan membayar pemesan nomor yang benar tersebut. Jika tebakan kombinasi empat angka yang benar akan dibayar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tiga angka Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dua angka Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang hanya dapat menebak sio atau satu angka saja mendapat Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada pemasang yang benar menebak angka maka Terdakwa SASO Bin SATTUBA juga akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan kesempatan main judi tidak mendapat izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa SASO Bin SATTUBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMAN WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah Pos Jaga yang berlokasi di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng karena bermain togel (kupon putih);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita berupa uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, kertas

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan nomor/pasangan sebanyak 4 lembar, dan pulpen merek Snowman bening sebanyak 1 batang;

- Bahwa permainan yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan kupon putih (togel), dimana dalam permainan tersebut biasanya ada yang bertindak sebagai pemasang dan ada pula yang bertindak sebagai pengumpul pasangan, yang oleh pengumpul kemudian melakukan perekapan atas pasangan yang dikumpulkan tersebut dan hasil dari rekapan pasangan nomor-nomor tersebut kemudian dikirim atau ditransfer uangnya ke bandar, sedangkan pasangan-pasangan nomornya kemudian dimasukkan dalam aplikasi yang ada di *Handphone*;
- Bahwa pada saat Terdakwa bermain kupon putih (togel) tersebut, Saksi bersama dengan Tim Unit Resmob Polres Bantaeng sedang berada di sekitar lokasi kejadian dan menyaksikan langsung permainan tersebut, yang mana diketahui Terdakwa pada waktu itu baru saja menerima pasangan nomor togel (kupon putih) dari beberapa orang pemasang;
- Bahwa sistem permainan kupon putih (togel) tersebut pada dasarnya mengharapkan peruntungan dengan cara para pemasang nomor togel terlebih dahulu memasang nomor yang terdiri atas empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang atau dengan kata lain para pemasang tersebut membeli nomor yang dianggap akan naik atau menang, dan pasangan-pasangan angka beserta dengan uang taruhannya kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan pasangan-pasangan nomor berikut uang pasangan atau taruhan tersebut pada TAMRIN alias BEJO, selanjutnya TAMRIN alias BEJO merekap pasangan nomor tersebut dan uang pasangan/taruhan terlebih dahulu didepositkan ke bandar melalui Bank BRI, setelah itu TAMRIN alias BEJO kemudian memasukkan pasangan-pasangan nomor yang telah direkap tersebut ke dalam aplikasi judi kupon putih yang ada di *Handphone* miliknya, selanjutnya Para Pemasang akan menunggu pengumuman nomor yang dinyatakan naik dari bandar yang akan diumumkan oleh bandar melalui aplikasi judi kupon putih (togel), dan bilamana dari Nomor yang diumumkan oleh bandar kupon putih (togel) tersebut sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang kupon putih (togel) akan dinyatakan sebagai pemenangnya, namun dalam hal ini tidaklah semua pemasang nomor togel akan dinyatakan sebagai pemenang di setiap putaran pemasangan nomor togel (kupon putih). Bahwa sistem pembelian nomor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel tersebut adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli terdiri atas empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli dengan harga Rp 1.000,00 atau lebih, dan bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan naik maka bandar akan membayar pemenang berdasarkan kombinasi tebakan nomor yang dibeli oleh pemasang, artinya bila kombinasi empat angka berhasil ditebak atau dinyatakan naik oleh si pemasang maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkannya sekitar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayar sekitar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00, dan bila pemasang hanya dapat menebak sionya atau satu angka saja maka bandar akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Adapun sistem pembayaran bandar untuk para pemenang akan ditransfer uangnya oleh bandar ke rekening TAMRIN alias BEJO, kemudian uang tersebut ditarik TAMRIN alias BEJO dari rekeningnya dan kemudian TAMRIN alias BEJO menyerahkan ke Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan ke pihak pemenang, sedangkan Terdakwa akan diberi juga uang oleh TAMRIN alias BEJO dengan jumlah yang tidak tentu;

- Bahwa setiap pemasang atau pembeli nomor togel (kupon putih) tersebut menginginkan kemenangan dan mengharapkan peruntungan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah satu bulan menerima pasangan nomor kupon putih (togel);
- Bahwa permainan yang dimainkan oleh Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut benar;

2. BASRIYUDDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pasangan nomor kupon putih (togel) beserta uang taruhannya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Pos Jaga yang berlokasi di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk permainan yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan kupon putih (togel) dimana dalam permainan tersebut biasanya ada yang bertindak sebagai pemasang dan ada pula yang bertindak sebagai pengumpul pasangan, yang oleh pengumpul kemudian melakukan perekapan atas pasangan yang dikumpulkannya tersebut dan hasil dari rekapan pasangan nomor-nomor tersebut kemudian dikirim atau ditransfer uangnya ke bandar judi togel sementara pasangan-pasangan nomornya kemudian dimasukkan dalam aplikasi judi yang ada di handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan tersebut, Saksi bersama dengan Tim Unit Resmob Polres Bantaeng sedang berada di sekitar TKP dan menyaksikan langsung permainan tersebut, dengan kata lain Terdakwa kala itu tertangkap tangan oleh Saksi bersama Tim Resmob Polres Bantaeng sesaat setelah bermain kupon putih dengan menerima pasangan-pasangan nomor togel dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa saat itu berhasil Saksi amankan bersama dengan Tim, kemudian mengaku kalau dirinya memang telah menerima pasangan nomor togel (kupon putih) dari beberapa orang pemasang di Pos Jaga Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tersebut, dan memang hasil interogasi Saksi dan Tim pada Terdakwa menjelaskan bahwa peranannya yakni sebagai orang yang menerima pasangan atau pembelian kupon putih (togel) dari Para Pemasang kupon putih tersebut, dan setelah itu pasangan-pasangan nomor tersebut kemudian dikantonginya dan akan diserahkan kepada TAMRIN alias BEJO untuk dipasang dalam aplikasi judi melalui handphone;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan bersama dengan Tim Resmob Polres Bantaeng kepada Terdakwa, kala itu menjelaskan bahwa sistem permainan judi kupon putih (togel) tersebut pada dasarnya mengharapkan peruntungan (untung-untungan) dengan cara para pemasang nomor togel terlebih dahulu memasang nomor yang terdiri atas empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang atau dengan kata lain para pemasang tersebut membeli nomor yang mereka anggap / perkirakan akan naik atau menang, dan pasangan-pasangan angka beserta dengan uang taruhannya kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan pasangan-pasangan nomor berikut uang pasangan atau

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan tersebut pada TAMRIN alias BEJO, selanjutnya TAMRIN alias BEJO merekap pasangan nomor tersebut dan uang pasangan / taruhan terlebih dahulu didepositkan ke bandar melalui Bank BRI, setelah itu TAMRIN alias BEJO kemudian memasukkan pasangan-pasangan nomor yang telah di rekap tersebut ke dalam aplikasi judi kupon putih yang ada di *handphone* miliknya, selanjutnya para pemasang akan menunggu pengumuman nomor yang dinyatakan naik dari bandar togel yang akan diumumkan oleh bandar melalui aplikasi judi kupon putih (togel), dan bilamana dari nomor yang diumumkan oleh bandar kupon putih (togel) tersebut sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang kupon putih (togel) akan dinyatakan sebagai pemenangnya, namun dalam hal ini tidaklah semua pemasang nomor togel akan dinyatakan sebagai pemenang di tiap putaran pemasangan nomor togel (kupon putih), dan disamping itu di jelaskan pula oleh Terdakwa bahwa sistem pembelian Nomor Togel sebagaimana yang Terdakwa maksud tersebut adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli yakni terdiri atas empat angka, tiga angka, dua angka dan satu angka (sio) biasanya dibeli dengan harga Rp 1.000,- atau lebih, dan bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan naik maka bandar akan membayar pemenang berdasarkan kombinasi tebakan nomor yang dibeli oleh si pemasang, artinya bila kombinasi empat angka berhasil ditebak atau dinyatakan naik oleh si pemasang maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,- (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkannya sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,-, dan jika si pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarnya sekitar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,-, dan bila si pemasang hanya dapat menebak sionya atau satu angka saja maka bandar akan membayarnya sebanyak Rp 10.000,- per Rp 1.000,-, adapun sistem pembayaran bandar untuk para pemenang akan di transfer uangnya oleh bandar masuk ke rekening TAMRIN alias BEJO, kemudian uang tersebut di tarik oleh TAMRIN alias BEJO dari dalam rekeningnya dan kemudian TAMRIN alias BEJO menyerahkannya ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kemenangan tersebut ke pemenang, sementara Terdakwa sendiri akan di beri juga uang oleh TAMRIN alias BEJO yang tidak tentu besarnya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan yang dimainkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa menerima pasangan nomor togel dari beberapa orang pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Pos Jaga yang berlokasi di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sedang menerima nomor pasangan kupon putih (togel) dari beberapa orang di Pos Jaga yang berlokasi di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian langsung mendatangi dan langsung mengamankan beberapa uang dan kertas pasangan pada tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa uang pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 9 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 6 lembar, kertas rekapan nomor/pasangan sebanyak 4 lembar, dan pulpen merek Snowman sebanyak 1 batang;
- Bahwa bentuk permainan yang Terdakwa mainkan adalah permainan kupon putih (togel), dimana dalam permainan tersebut pemasang akan mengumpulkan nomor pasangan beserta uang taruhan kepada Terdakwa yang dalam hal ini sebagai pengumpul pasangan, kemudian Terdakwa melakukan perekapan atas pasangan yang dikumpulkannya tersebut dan hasil dari rekapan pasangan nomor-nomor tersebut kemudian ditransfer uangnya ke pengumpul berikutnya yaitu TAMRIN alias BEJO untuk dipasang melalui aplikasi yang Terdakwa tidak ketahui, yang ada di *handphone* TAMRIN alias BEJO;
- Bahwa pengumuman nomor yang dinyatakan naik dari bandar togel yang akan diumumkan oleh bandar melalui aplikasi judi kupon putih (togel) dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana dari nomor yang diumumkan oleh Bandar kupon putih (togel) tersebut sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang kupon putih (togel) akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Bahwa sistem pembelian nomor togel adalah tiap kombinasi nomor yang dipasang atau dibeli yakni terdiri atas 4 angka 3 angka 2 angka dan 1 angka (shio) biasanya dibeli dengan harga Rp1.000 atau lebih dan bila tebakan angka yang dibeli tersebut dinyatakan naik maka bandar akan membayar pemenang berdasarkan kombinasi tebakan nomor yang dibeli oleh si pemasang artinya bila kombinasi 4 angka berhasil ditebak atau dinyatakan naik oleh si pemasang maka Bandar akan membayar 4 angka tersebut sekitar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per Rp1.000,00 begitupun dengan tebakan 3 angka bandar akan membayarkannya sekitar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 dan jika si pemasang hanya berhasil menebak 2 angka terakhir maka bandar akan membayarnya sekitar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 dan bila si pemasang hanya dapat menebak shionya atau satu angka saja maka Bandar akan membayarnya sebanyak 10.000. Adapun sistem pembayaran Bandar untuk para pemenang ditransfer uangnya masuk ke rekening TAMRIN alias BEJO kemudian uang tersebut ditarik oleh TAMRIN alias BEJO dari dalam rekeningnya dan kemudian TAMRIN alias BEJO menyerahkannya ke saya selanjutnya saya menyerahkan uang kemenangan tersebut ke pihak pemenang sementara Terdakwa sendiri akan diberi juga uang oleh TAMRIN alias BEJO yang tidak tentu besarnya;

- Bahwa permainan togel/kupon putih sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kupon putih (togel);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 2 lembar;
2. Uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 2 lembar;
3. Uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar;
4. Uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 1 lembar;
5. Uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 9 lembar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 6 lembar;
7. Kertas rekapan nomor/pasangan sebanyak 4 lembar;
8. Pulpen merk Snowman bening sebanyak 1 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bantaeng diantaranya Saksi Basriyuddin dan Saksi Firman Wahyudi pada Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah Pos Jaga yang berlokasi di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng karena menerima pasangan kupon putih atau togel dari beberapa orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa uang pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 9 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 6 lembar, yang mana uang tersebut merupakan uang pasangan kupon putih (togel), kertas rekapan nomor/pasangan sebanyak 4 lembar, dan pulpen merek Snowman bening sebanyak 1 batang yang dipergunakan untuk menulis rekapan nomor pasangan;
- Bahwa sistem permainan togel/kupon putih dilakukan dengan cara para pemasang nomor togel memasang nomor yang terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak sekitar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka bandar akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang dari bandar apabila pemasang nomor togel/kupon putih menang, yang jumlahnya tidak menentu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berperan menerima nomor dan uang dari para pemasang nomor togel, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada TAMRIN alias BEJO, yang mana selanjutnya TAMRIN alias BEJO merekap pasangan nomor tersebut dan uang pasangan/taruhan terlebih dahulu didepositkan ke bandar melalui Bank BRI, setelah itu TAMRIN alias BEJO memasukkan pasangan-pasangan nomor yang telah direkap tersebut ke dalam aplikasi kupon putih yang ada di *Handphone* miliknya, selanjutnya Para Pemasang akan menunggu pengumuman nomor yang dinyatakan naik dari bandar yang akan diumumkan oleh bandar melalui aplikasi judi kupon putih (togel), dan bilamana dari Nomor yang diumumkan oleh bandar kupon putih (togel) tersebut sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang, maka pemasang kupon putih (togel) akan dinyatakan sebagai pemenangnya, namun dalam hal ini tidaklah semua pemasang nomor togel akan dinyatakan sebagai pemenang di setiap putaran pemasangan nomor togel (kupon putih);
- Bahwa permainan togel/kupon putih sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Saso Bin Sattubaadalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk membuktikan unsur “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau mahir, termasuk di dalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Anggota Kepolisian Resor Bantaeng diantaranya Saksi Basriyuddin dan Saksi Firman Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah Pos Jaga yang berlokasi di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, karena menerima pasangan kupon putih atau togel dari beberapa orang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, yang mana merupakan uang pasangan togel, kertas rekapan nomor/pasangan sebanyak 4 lembar dari para pemasang dan pulpen merek Snowman yang dipergunakan untuk menulis rekapan nomor kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengumpul menerima kupon putih (togel) dari beberapa orang, yang mana para pemasang akan mengumpulkan nomor pasangan dan sejumlah uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan nomor pasangan beserta uang taruhannya kepada THAMRIN alias BEJO yang mana setelah itu oleh THAMRIN alias BEJO uang tersebut akan didepositkan ke bandar melalui Bank BRI, setelah itu THAMRIN alias BEJO akan memasukkan pasangan-pasangan nomor yang telah direkap tersebut ke dalam aplikasi kupon putih yang ada di *Handphone* miliknya tersebut, untuk selanjutnya Para Pemasang akan menunggu pengumuman nomor yang dinyatakan naik dari bandar yang akan diumumkan oleh bandar melalui aplikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan nomor togel yang bisa dipasang oleh para pemasang memasang dapat terdiri dari empat angka, tiga angka, dua angka, atau satu angka (sio) dengan menggunakan sejumlah uang, jika nomor dinyatakan naik oleh bandar maka bandar akan membayar empat angka tersebut sekitar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), begitupun dengan tebakan tiga angka bandar akan membayarkan sekitar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), dan jika pemasang hanya berhasil menebak dua angka terakhir maka bandar akan membayarkan sebanyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan bila pemasang hanya dapat menebak sionya saja maka akan membayar sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi di persidangan, Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang dari bandar apabila pemasang nomor togel/kupon putih menang, yang mana jumlahnya tidak menentu bergantung pada berapa jumlah angka pemasang yang menang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyadari secara penuh bahwasanya permainan tersebut bersifat untung-untungan dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang mana Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukannya karena dari permainan tersebut Terdakwa mengharapkan memperoleh sejumlah keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang dengan tanpa izin menerima nomor pasangan togel/kupon putih berikut sejumlah uang sebagai taruhannya termasuk pengertian perjudian, dengan demikian telah memenuhi unsur “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa barang bukti berupa kertas rekapan nomor/pasangan sebanyak 4 lembar dan pulpen merek Snowman sebanyak 1 batang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saso Bin Sattuba tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000,00 sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,00 sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,00 sebanyak 9 lembar;
 - Uang pecahan Rp 2.000,00 sebanyak 6 lembar;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas rekapan nomor/pasangan sebanyak 4 lembar;
- Pulpen merk Snowman bening sebanyak 1 batang;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)